



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 84 / HUK / 2010

TENTANG

LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjadi pilar ketahanan bangsa;
 - b. bahwa kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan sosial yang pesat di masyarakat telah mengakibatkan semakin bergesernya nilai-nilai ikatan keluarga berdampak terhadap keutuhan keluarga yang mengalami berbagai masalah sosial terutama masalah sosial psikologis keluarga;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap keluarga yang mengalami permasalahan sosial psikologis perlu penanganan secara profesional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4916);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3553);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut LK3 adalah suatu lembaga atau organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarnya informasi, penjangkauan, advokasi, dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
2. Konseling adalah proses untuk membantu individu atau kelompok dalam mengatasi hambatan-hambatan perkembangan pribadinya dan untuk mencapai perkembangan kemampuan pribadi yang dimilikinya secara optimal.

3. Konsultasi adalah pemberian bantuan penasehatan secara professional kepada suatu organisasi, kelompok, masyarakat, keluarga atau individu oleh seseorang atau suatu tim yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi profesional dibidangnya.
4. Informasi adalah isu-isu dan upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga termasuk didalamnya upaya peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah individu.
5. Penjangkauan adalah program yang dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial kelompok dan penyebaran leaflet serta formulir pendaftaran.
6. Advokasi adalah tindakan untuk mewakili, membela kepentingan keluarga, baik melalui intervensi atau penanganan langsung, atau melalui pemberdayaan dengan tujuan untuk menjamin atau mencapai keadaan keluarga sejahtera.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya LK3 ini adalah memelihara dan memperkuat kehidupan keluarga yang harmonis agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara optimal.

Pasal 3

Sasaran LK3 meliputi individu, keluarga, kelompok, organisasi, dan masyarakat yang membutuhkan informasi dan konsultasi untuk mengatasi masalah sosial psikologis keluarga dan meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

- (1) Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Lembaga Kesejahteraan Sosial, atau masyarakat dapat membentuk LK3.

- (2) Pembentukan LK3 oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi sosial.
- (3) Lembaga Kesejahteraan Sosial, atau masyarakat yang membentuk LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan instansi sosial setempat.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 5

- (1) Pembentukan LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki struktur organisasi;
 - b. lokasi yang mudah dijangkau oleh sasaran pelayanan, mudah dalam pengembangan kualitas pelayanan serta dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten melakukan konseling dan konsultasi keluarga;
 - d. memiliki kelengkapan pendukung antara lain:
 - 1) kelengkapan administrasi;
 - 2) sarana dan prasarana untuk dapat menjamin kerahasiaan dan kemudahan pelayanan; dan
 - 3) papan nama dan petunjuk lokasi yang representatif.
 - e. memiliki anggaran/biaya operasional.
- (2) LK3 yang dibentuk oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial atau masyarakat selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terdaftar pada instansi sosial setempat.

Pasal 6

- (1) Struktur organisasi LK3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya terdiri atas :
- a. ketua;
 - b. sekretariat; dan
 - c. tenaga profesional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. sekretaris;
 - b. bendahara; dan
 - c. petugas administrasi.
- (3) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya meliputi pekerja sosial.

Bagian Ketiga Prosedur

SALINAN

Pasal 7

Pembentukan LK3 oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial atau masyarakat, dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Instansi Sosial setempat;
- b. pemberitahuan tersebut ditindaklanjuti oleh Dinas/Instansi Sosial, dengan mengadakan:
 - 1) telaahan terhadap permohonan pembentukan; dan
 - 2) mengadakan peninjauan langsung ke rencana lokasi pembentukan LK3.
- c. Kepala Dinas/Instansi Sosial dapat memberikan surat keterangan pendaftaran pembentukan dengan tembusan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Pasal 8

- (1) Pembentukan LK3 oleh Kementerian Sosial, dilakukan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial atas nama Menteri Sosial.
- (2) Pembentukan LK3 oleh pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota, dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Instansi sosial setempat.

BAB III FUNGSI DAN JENIS PELAYANAN

Pasal 9

- (1) LK3 dalam melaksanakan pelayanan mempunyai fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengembangan atau pemberdayaan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. perlindungan; dan
 - e. penunjang.
- (2) Fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu menghindarkan terjadi, berkembang, dan terjadinya kembali masalah yang dialami anggota keluarga.
- (3) Fungsi pengembangan atau pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu meningkatkan kemampuan pemikiran, perasaan, dan/atau perilaku anggota keluarga dalam kaitannya dengan peningkatan taraf kehidupan dan penghidupannya dalam rangka peningkatan kemampuan untuk pemecahan masalah.
- (4) Fungsi rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu memulihkan kondisi sosial psikologis dan untuk meningkatkan fungsi dan peran sosial anggota keluarga.
- (5) Fungsi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu pelaksanaan pendampingan terhadap keluarga dalam penyelesaian masalah sosial psikologis.

- (6) Fungsi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu mendukung upaya yang dilakukan oleh lembaga lain guna tercapainya peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan keluarga maupun masyarakat.

Pasal 10

Jenis pelayanan untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. informasi
- b. konsultasi;
- c. konseling;
- d. rujukan; dan
- e. advokasi;

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan tahapan pelayanan LK3 diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang Pedoman LK3.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya melakukan pembinaan terhadap LK3.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Sosial melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial mengadakan kegiatan bimbingan teknis, monitoring, evaluasi, dan supervisi.

Pasal 13

Menteri Sosial, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan lingkup kewenangannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LK3.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Biaya penyelenggaraan LK3 yang dibentuk oleh masyarakat diperoleh dari :
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);

- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
 - d. Anggaran yang bersumber dari pendapatan lain yang sah, yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan LK3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c yang berasal dari APBN dan/atau APBD yaitu berupa bantuan/stimulan sesuai dengan kemampuan keuangan baik pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setempat.

BAB VI JARINGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Jaringan kerja LK3 merupakan hubungan kemitraan antara LK3 dengan pihak lain yang didasarkan saling membutuhkan sesuai peran dan fungsinya dalam penanganan masalah sosial psikologis keluarga.
- (2) Jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. kerjasama;
 - b. koordinasi; dan/atau
 - c. forum komunikasi.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan wadah koordinasi bagi LK3 dalam menangani permasalahan sosial psikologis keluarga.
- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dibentuk di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. SALIM SEGAF AL JUFRI, MA.